

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING SEBAGAI BENTUK  
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN**

**(Studi di Pengadilan Agama Wonosari)**



Oleh:

Maulana Andi Azis

**18421113**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

Acc  
Setuju diajukan P 11/8 23

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING SEBAGAI BENTUK  
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN**

**(Studi di Pengadilan Agama Wonosari)**



Oleh:

Maulana Andi Azis

18421113

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Andi Azis  
NIM : 18421113  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ( Studi di Pengadilan Agama Wonosari )**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

  
MAULANA ANDI AZIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Kalurahan Iim 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faia@uii.ac.id](mailto:faia@uii.ac.id)  
W. [faii.uii.ac.id](http://faii.uii.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Efektivitas Sidang Keliling sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhanaan, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Wonosari)  
Disusun oleh : MAULANA ANDI AZIS  
Nomor Mahasiswa : 18421113

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrrom, MA  
Penguji I : Krismono, SHI, MSI  
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



*Dr. H. Asmuni, MA*  
Dr. H. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Agustus 2023  
23 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1636/Dek/60/DAATIF/FIAI/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MAULANA ANDI AZIS  
Nomor Mahasiswa : 18421113

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023-2024  
Judul Skripsi : **Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ( Studi di Pengadilan Agama Wonosari )**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Amir Mu' allim, MIS**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MAULANA ANDI AZIS

Nomor Mahasiswa : 18421113

Judul Skripsi : **Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ( Studi di Pengadilan Agama Wonosari )**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Prof. Dr. Amir Mu' allim, MIS**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya yang begitu sangat berharga di alam dunia sampai akhirat.

“ Ucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada kedua orang tua saya yang telah merawat, berkorban, mengasuh, menyayangi, dan mendidik sekaligus memberikan dukungan dengan penuh kepada saya dan teruntuk sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang amat berharga dalam peroses hidup saya, ucapkan terimakasih yang amat dalam kepada kalian semua ”

## HALAMAN MOTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.  
(متفق عليه) .....

*Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat.... (Muttafaq alaih)”*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ح	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS SIDANG KELILING SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

**(Studi di Pengadilan Agama Wonosari)**

**Oleh**

**MAULANA ANDI AZIS**

**18421113**

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang berlaku juga di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan sidang keliling sebagai salah satu bentuk program bantuan hukum untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok terpencil dan masyarakat kurang mampu yang masih di lingkup yurisdiksinya. Sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang salah satunya di kantor kelurahan Giring Kapanewon Paliyan pada tanggal 24 Februari 2022. Dalam hal ini, terdapat dua fokus penelitian masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling tersebut berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari serta penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari terlaksanan sengan baik. Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana menggunakan metode teknik *purposive sampling*, kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam hal ini pelaksanaan sidang keliling yang terdapat di Pengadilan Agama Wonosari sudah efektif dalam hal melaksanakan pelayanan hukum sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.

*Kata kunci: Efektivitas, sidang keliling, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan*

## ABSTRACT

### ABSTRACT THE EFFECTIVENESS OF THE MOBILE COURT AS A FORM OF IMPLEMENTING THE SIMPLE, FAST AND LOW COST PRINCIPLE (Case Study in Religious Court of Wonosari)

By  
MAULANA ANDI AZIS  
18421113

The Supreme Court's policy is to issue Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia No. 1 of 2015 on the integrated services for the mobile court of the District Court and Religious Court (Sharia) in the context of issuing marriage certificate, marriage book and birth certificate, which are also valid at the Wonosari Religious Court, Gunung Kidul Regency. This is proven through the implementation of mobile court as a form of legal aid program for people living in remote areas and underprivileged people within its jurisdiction. Mobile court has been held by the Wonosari Religious Court, Gunung Kidul Regency, one of which was at the Giring Kapanewon Paliyan sub-district office on February 24, 2022. In this case, there are two focuses of problem research, i.e. on how the mobile court is carried out at the Wonosari Religious Court, Yogyakarta Special Region and how effective the implementation of the mobile court based on the of simple, fast, and low cost principle is. This research aims to determine the implementation of the mobile court at the Wonosari Religious Court and the implementation of the simple, fast and low-cost principle through the mobile court at the Wonosari Religious Court, which has been carried out well. This qualitative research used a purposive sampling technique, and the data validity was carried out by means of source triangulation and technical triangulation. In this case, the implementation of the mobile court at the Wonosari Religious Court has been effective in terms of providing legal services while making it easier for the people to obtain justice. The implementation of the simple, fast and low-cost principle has been in accordance with the Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 1 of 2015 on the issuance of marriage certificate, marriage book and birth certificate.

*Keywords: Effectiveness, mobile court, simple, fast, and low-cost principle*

September 06, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ  
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Wonosari)**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Kepada yang terhormat :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A dan Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) *International Program* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
9. Ahmad Fakhurohman, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Pengadilan Agama Wonosari Gunung Kidul dan seluruh staf Pengadilan Agama Wonosari Gunung Kidul yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
10. Bapak ibu dosen yang telah membimbing dan mendidik selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

11. Yang tercinta untuk kedua orang tua saya, Ayahanda saya Bapak Ponimin, S.p.d dan Ibunda saya Sri Endah Maryani serta adik saya Maulana Hafid Dwi sejati dan Aulia Azzahra Syfa Rinta. Yang selalu memberikan nasehat, serta kasih sayang yang tiada henti.
12. Terimakasih kepada teman-teman saya semasa kuliah Ayus Permana, Seva Raya Nayansa, Akbar Wahyudin, Mubarok, Ahmad Taufik Munawar, Tegar Alfisyahri Pohan, Akhmad Abdussalam, Rizka Khofifah Amantari, Muhammad Umar, Muhammad Muhyiddin serta teman-teman lainnya yang telah menemani dalam suka maupun duka.

Atas semua bantuannya, saya berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.  
Amin

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Maulana Andi Azis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN UTAMA</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU</b>	<b>DAN KERANGKA</b>	
<b>TEORI</b>	.....		<b>11</b>
A.	Kajian Penelitian Terdahulu .....		11
B.	Kerangka Teori .....		17
	1. Efektivitas Hukum .....		17
	2. Pengadilan Agama .....		23
	3. Sidang Keliling .....		27
	4. Asas Sederhanan, Cepat, dan Biaya Ringan .....		34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....		<b>40</b>
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....		40
B.	Tempat atau Lokasi Penelitian.....		40
C.	Informan Penelitian.....		41
D.	Teknik Pengumpulan Data .....		41
E.	Teknik Analisis Data .....		42

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari.....	44
2. Penerapan sidang keliling pada Pengadilan Agama.....	46
3. Penerapan sidang Keliling di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul .....	49
B. Pembahasan.....	53
1. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta.....	53
a. Sidang keliling Tetap .....	58
b. Sidang Keliling Insidental .....	60
2. Efektivitas Sidang Keliling di Pengadilan Agama Wonosari Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	64
a. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	64
b. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	68
<b>BAB V PENUTUPAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang menangani dalam bidang hukum, salah satu tugasnya menegakan hukum secara adil dan benar. Dalam Kamus Besar Indonesia peradilan adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan dalam istilah fikih yang berbunyi “*Qadha*” dan *Aqdliyah*”.<sup>1</sup> Ali Duraib memberikan enam untuk kata *Al-qadha* yang bermakna berbeda-beda yaitu *Al Hukmu* yang bermakna putusan atau hukum, *Al-khatīm wa Al Luzūm* yang bermakna mengambil putusan dan mengharuskan, *Al-Amr* yang artinya perintah, *Al-Bayān* yang artinya penjelasan, *Al-Amāl* berarti amal atau tindakan.<sup>2</sup>

Secara khusus Pengadilan adalah lembaga (organisasi) tempat untuk mengadili atau menyelesaikan masalah sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang bersifat *relatif* dan *absolut* yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang untuk menentukannya atau membentuk nya.<sup>3</sup> Di dalam bahasa arab *AL- Munawwir* kata pengadilan atau mahkamah diambil dari kata *Al-Mahkamah*, peradilan memiliki ruang lingkup umum yang terdiri dari Pengadilan Negeri yang dimana sebagai tingkat pertama dan sebagai tingkat banding yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 50 UU Nomor

---

<sup>1</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), 15.

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 28-29.

<sup>3</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2005), 3.

2 Tahun 1986. Lingkup Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai tingkat pertama dan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989.<sup>4</sup>

Hampir keseluruhan masyarakat di Indonesia beragama Islam, guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia akan penegakan keadilan pemerintahan mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>5</sup> Arti dari Peradilan Agama adalah yang di ambil dari bahasa Belanda *godsdientige rechtspraak* yang dimana *godsdientige* berarti ibadah atau agama sedangkan *rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu di pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>7</sup> Dari rumusan ini lingkungan Peradilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 3-4.

<sup>5</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Islam*, (Surabaya:PT Bima Ilmu, 1980), 15.

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 4.

<sup>7</sup> M. Yahya Harapah, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 10.

berfungsi dan berperan menegakan keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum, diakunya lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi di Undang-Undang No 14 Tahun 1970.

Lembaga Peradilan Agama memiliki kewenangan yang bersifat *absolute* yang telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 amandemen dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasar kan hukum Islam.<sup>8</sup> Dalam melaksanakan hukum acara berlaku bagi setiap peradilan, begitu pula dengan halnya Peradilan Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana hakim agar hukum berjalan sebagaimana semestinya. Dalam proses prakteknya persidangan memulai beberapa tahapan dalam hukum acara perdata jika proses berjalan maka jumlah tahapan persidangan lebih kurang dari 8 (delapan) kali, yang terdiri dari sidang pertama hingga sidang putusan hakim.<sup>9</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pasal 1 ayat 8 ditentukan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tahap skala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar

---

<sup>8</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 13.

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), 44.

tempat kedudukan pengadilan.<sup>10</sup> Yang dimana memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses-proses pengadilan, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan untuk mencari keadilan bagi parapencari keadilan yang dimana proses pemeriksaan harus memenuhi harapan dari para pencari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang terdapat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa yang dilakukan peradilan dilakukan secara asas sederhana, biaya ringan dan cepat.<sup>11</sup>

Tujuan asas yang di atas bukan berarti bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam waktu satu jam atau dua jam, akan tetapi suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun yang dimana sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu. Yang dimaksud dengan sederhana dimana seorang hakim tidak membuat suatu pemeriksaan menjadi mundur-mundur dan berbelit-belit. Mengenai murah atau biaya mahal itu tergantung proses perkara dipersidangan, semakin lama perkara itu semakin banyak juga pengeluaran yang dikeluarkan, yang dimana ini dapat dipengaruhi oleh pihak pengadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, di kutip dari <http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/1027/SEMA-No-10-2010-Pedoman-Bantuan-Hukum.pdf> pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pada jam 20.04 WIB.

<sup>11</sup> Undang-Undang RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat 4.

<sup>12</sup> M. Yahya Harapah, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 70.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dimana tentang kekuasaan kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat.<sup>13</sup> Namun asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan pemeriksaan tidak mengurangi serta mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang keliling yang dimana peraturan Mahkamah Agung hanya mengatur tentang pedoman pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah hanya memberikan layanan pengesahan nikah ( itsbat nikah), akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran, tidak melayani perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, dan hibah.<sup>14</sup> Yang dimana bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat terpencil jauh dari kantor pengadilan di daerah atau kota setempat.

Akan tetapi sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, saat masyarakat membutuhkan penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang sangat membutuhkan

---

<sup>13</sup> Undangn-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2015, Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, di kutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/404-page/16-peraturan/perma/1113-perma-nomor-1-tahun-2015-tentang-pelayanan-terpadu-sidang-keliling-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-agama-mahkamah-syar-iyah-dalam-rangka-penerbitan-akta-perkawinan-buku-nikah-dan-akta-kelahiran> diakses pada hari Rabu 2 Agustus 2023, pada jam 20.08 WIB.

putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya, dalam hal pelaksanaan terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu. Semua kendala tersebut membuat menurunnya kinerja dari Pengadilan Agama terhadap sidang keliling yang dimana membuat masyarakat menjadi kurang puas terhadap sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Setiap kabupaten atau kota memiliki yuridiksi yang berbeda-beda. Setiap daerah yuridiksi yang luas memiliki problematika tersendiri dikarenakan memiliki masyarakat wilayah yang sangat terpencil. Selain kondisi yang jauh dan sulit, sebagian masyarakat juga dihadapkan dengan terkendala biaya tinggi dan terbatas sarana prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka yang berada di daerah pedalaman dan terpencil dari kantor Pengadilan Agama. Sedangkan mereka juga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya yang tinggal di kota besar. Banyak sekali permasalahan hidup mereka yang pantas mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam lingkup rumah tangga, dan sosial ekonomi. Banyak sekali problem hukum mereka hadapi yang seharusnya mendapatkan keadilan dan hukum yang sudah pasti, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut bagi masyarakat miskin Indonesia.

Seperti halnya dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari yang memiliki 18 kecamatan dan dibagi lagi menjadi 144 desa yang berpenduduk serkitar 759.938 jiwa, dari wilayah yang sangat luas banyak sekali masyarakat Gunung Kidul digaris kemiskinan yang sangat tinggi mencapai ratusan ribu orang hal ini menjadi sebuah permasalahan dimana masyarakat yang ingin

mendapatkan akses keadilan menjadi sulit.<sup>15</sup>

Akan tetapi dengan adanya sidang keliling masyarakat yang tidak mampu sangat terbantu, yang dimana tidak perlu lagi memerlukan waktu yang lama serta mengeluarkan biaya yang sangat besar. Namun dengan adanya sidang keliling masih ada problematika yang di hadapi oleh Pengadilan Agama di antaranya terkait perihal pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan yang membuat sesi tahap jawab-menjawab dan pembuktian menjadi tidak bisa atau mundur. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam persidangan keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasanya yang dilakukan hukum acara yang digunakan dalam Pengadilan Agama. Mengakibatkan menurunnya kinerja Pengadilan Agama terhadap layanan sidang keliling dan mengakibatkan kurang puasnya masyarakat terhadap layanan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Wonosari)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis

---

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Wonosari, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, di kutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, di akses pada hari kamis tanggal 15 September 2022 jam 09:20 WIB.

dapat merumuskan fokus penelitian yaitu bagaimana efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Wonosari. Fokus penelitian tersebut dirinci menjadi beberapa sub penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling tersebut berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari terlaksana dengan baik.

#### 2. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Ada pun manfaat penelitian sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Secara umum penelitian ini bisa menjadi bahan kepustakaan

untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai efektivitas sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biayaringan di pengadilan.

b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan.

## 2. Secara Praktis

a. Penelitian ini semoga menjadi sumber rujukan dan wawasan bagi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lain, serta memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga islam dan Peradilan Agama.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pembaca di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Peradilan Agama.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Secara umum, penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab Pertama yang dimana mulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan terkait apa yang melatar belakang di angkatnya judul skripsi penulis, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat kajian pustaka yaitu penulis menuliskan beberapa

penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan judul yang di angkat penulis, dan selanjutnya kerangka teori dimana berupa pembahasan-pembahasan yang menjadi dasar dalam mempelajari teori.

Bab ketiga memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan terkait analisis data.

Bab keempat yang berisi hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada tentang efektivitas sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta.

Bab kelima yang berisi penutup berupa kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan berisikan jawaban singkat atas fokus pertanyaan penelitian dan saran yang berisikan masukan-masukan atau tanggapan-tanggapan bagi penulis.

**BAB II**  
**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**  
**DAN KERANGKA TEORI**

**A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penelitian yang penulis lakukan, sudah ada sebagian penelitian yang melakukan penelitian tentang sidang keliling, maka dengan beberapa penelitian terdahulu di bawah ini menjadi sebuah pembeda dengan penelitian yang di teliti kali ini, di antaranya sebagai berikut :

Skripsi yang di tulis oleh Rizky Mahardika Giswara tahun 2018, yang berjudul *"Implementasi Sidang keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang"*. Dapat disimpulkan bawah implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang telah sesuai dengan apa yang di keluarkan oleh PERMA No 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang dimana mengalami problematika yang menjadi sidang keliling kurang efektif, ada beberapa problem yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang yang di antaranya: lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang, dana DIPA yang turun tidak tepat waktu membuat sidang keliling menjadi terhambat, tempat sidang dan fasilitas yang di hadirkan oleh kantor kecamatan atau tempat yang di sewakan oleh masyarakat untuk sidang keliling hanya sederhana, ada beberapa masyarakat yang hadir di persidangan tidak tepat waktu, sebagian kecil masyarakat merasa malu jika sidang dilakukan di dekat dengan daerahnya karena malu akan di lihat

oleh tetangganya. Persamaan dari kedua penelitian tersebut ialah jenis penelitian dan membahas asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan melakukan sidang keliling.<sup>16</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Diah Ayu lestari pada tahun 2018 yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (studi kasus di pengadilan Agama Kalianda)*". Dapat disimpulkan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sidang keliling demi mewujudkan kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan aspek sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimana sangat membantu masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan biaya akan ditanggung pelaksanaan sidang.<sup>17</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Fatimatuz Zahroh pada tahun 2022 yang berjudul " *Implentasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)*". Yang dapat di simpulkan implentasi sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan telah susuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 yang dimana menjalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sidang keliling yang berasas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi masih ada problematika dalam pelaksanaan sidang keliling berasas sederhana, cepat dan biaya ringan, rendahnya pengetahuan

---

<sup>16</sup> Rizky Mahardika Giswara, " Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang", Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

<sup>17</sup> Diah Ayu Lestari, " Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

masyarakat tentang sidang keliling khususnya perkara yang perlu diselesaikan di meja pengadilan dan juga rendahnya semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam sidang keliling.<sup>18</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Zulfahmi Syahputra pada tahun 2018, yang berjudul “*Evektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ( Studi Kasus Masyarakat kec Pasir Lampau Kab Rokan Hilir)*”. Dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sidang Keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung di daerah Kabupaten Pasir Limau Kapas Kecamatan Rokan Hilir secara umum tergolong efektif, adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling di Ujung Tanjung ini dari pihak Pengadilan Agama bekerja sama dengan pihak KUA dan staff Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam penyediaan ruang sidang serta ketertiban sidang dan semua perlengkapan yang di butuhkan saat dalam sidang berlangsung.<sup>19</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Ahmad Soleh Hasibuna, M.H. yang berjudul “*Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Padangsidempuan)*”. Dapat disimpulkan Pelaksanaan sidang keliling dalam Agama Padangsidempuan dapat dilihat dari faktor biaya, waktu dan jarak, proses penyelesaian perkara dan pelayanan hukum. Untuk faktor biaya sidang keliling dinilai efektif membantu

---

<sup>18</sup> Fatimatuz Zahro, “Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada PERMA No. 1 Tahun Tentang Pelayanan Terpadu Sidang”, fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

<sup>19</sup> Zulfahmi Syahputra, “ Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana,Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Ujung Tanjung Studu Kasus Masyarakat Kec. Pasir Lampau Kapas Kab. Hilir”,Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

masyarakat karena dapat meringankan biaya transportasi perjalanan bagi masyarakat, sedangkan bagi pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan dinilai kurang efektif karena biaya yang dihabiskan untuk program sidang keliling menjadi lebih besar dari pada masyarakat langsung ke Pengadilan Agama Padangsidempuan.<sup>20</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Ricky Azhar Awaluddin yang berjudul *“Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”* . Dapat disimpulkan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan sebagai penjabaran *access to justice* yang merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.<sup>21</sup>

Skripsi yang di tulis Siti Hodijah yang berjudul *“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Bayuwangi”*. Dapat disimpulkan prosedur layanan sidang terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan amanat

---

<sup>20</sup> Ahmad Soleh Hasibuan, M.H, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Agama Padangsidempuan)”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No 1 Januari–Juni (2021): <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/244/157> .

<sup>21</sup> Ricky Azhar Awaluddin, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, 2020.

PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta Pelaksanaan layanan sidang terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dikatakan sudah efektif. Hal itu dapat dibuktikan dari kelima faktor yang memengaruhi efektivitas Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hanya ada satu faktor yang masih kurang efektif yakni faktor masyarakat.<sup>22</sup>

Jurnal yang di tulis Moch. Ferdy Nur Rozikhin dan Miftahuddin Azmi berjudul "*Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah*". Dapat disimpulkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program telah berjalan dengan baik dan masyarakat mendukung serta antusias untuk mengikuti program pelayanan sidang keliling itsbat nikah dan bakti sosial yang dikemas dalam program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR) tersebut. Karena secara prosedur telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Hodijah yang berjudul "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Bayuwangi", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

<sup>23</sup> Moch. Ferdy Nur Rozikhin dan Miftahuddin Azmi, "Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah".Jurnal studi keluarga 6(3), (2022): <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1969/989>.

Skripsi dari Novia Adelia Pratiwi yang berjudul, “*Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (studi pada Pengadilan Agama watampone)*”. Dapat disimpulkan Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberikan kemudahan masyarakat yang berperkara terutama dalam transportasi, waktu tempuh perjalanan, dan mengenai teknis pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, namun untuk pihak Pengadilan Agama Watampone kendalanya ada pada transportasi yang kurang memadai dan salah satu pihak yang berperkara tidak hadir.<sup>24</sup>

Skripsi yang di tulis Agnes Eryada berjudul “*Fungsi Dan Kedudukan Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang)*”. Dapat disimpulkan sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insedentil. Pelaksanaan sidang keliling bisa dikaitkan dengan asas pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 58 ayat 2 UU No. 50/2009 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:” “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan”. Pengadilan Agama Pandeglang dapat menyelenggarakan sidang di

---

<sup>24</sup> Novia Adelia Pratiwi yang berjudul, “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (studi pada pengadilan agama watampone)”, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2020.

luar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.<sup>25</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Efektivitas Hukum

Pemikiran Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah bimbingan perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas kepada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindakan atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum menjadi efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *compliance*, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>26</sup>

#### a. Faktor Hukum

Hukum yang mengandung unsur keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Didalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan. Kepastian hukum

---

<sup>25</sup> Agnes Eryada, Fungsi Dan Kedudukan Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007), 110.

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang tersendiri, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka dari itu, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi titik acuan utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di dalam masyarakat atau empiris.<sup>27</sup>

#### b. Faktor Fasilitas Hukum

Ruang lingkup utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Faktor fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting demi menjaga keberlangsungan sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Contoh Sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum yaitu tenaga manusia terampil dan terdidik, organisasi hukum, keuangan, peralatan, dan sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gafaindo Persada, 2007), 110.

<sup>28</sup>*Ibid.*,

### c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung terhadap kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang dapat dilakukan dengan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Dalam perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antar perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengaturan perilaku masyarakat, Dengan itu warga masyarakat harus mengetahui dan memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaatinya dengan sadar. Hal ini penting dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum bisa dilakukan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### d. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* ialah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit di mulai dari kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum atau advokat, dan petugas sipil lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>30</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat yang sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, Dengan itu hukum mencangkup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut.<sup>31</sup>

Hukum memiliki pengaruh secara tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Dengan cara memengaruhi masyarakat dengan sistem yang sudah teratur dan sudah direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>32</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka dari hukum

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007), 111.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), 115.

wajib disebarluaskan hingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu yang merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yang dimana melalui suatu tata cara yang sudah terorganisasi dengan resmi. Pemikiran dari Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak perilaku hukum di anggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, yang berarti apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut dari Atho Mudzhar pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan yang kolektif, karena itu tegaknya hukum merupakan suatu yang *sine qua non* bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Sedangkan dalam penerapannya terkadang kita dapat bagaimana hukum tersebut tidak berjalan secara maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar juga memberikan beberapa gambaran pada hukum atau suatu aturan dapat berjalan efektif jika hanya beberapa seruan dan anjuran belaka, jika rendahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat tersebut.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 195.

Di dalam tulisan majalah Peradilan Agama, yang mengutarakan beberapa hal dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, sebagai berikut:

*1) Attribute Of Authority*

Efektif hukum agar berjalan secara sesuai semestinya, harus dilibatkan oleh pihak lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Aturan yang di buat bukan dari lembaga atau jabatan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi serta mengatur masyarakat.<sup>34</sup> Masing-masing lembaga, baik institusi Negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

*2) Attribute Of Universal Application*

Aturan pada hukum harus memiliki keluasan serta berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memperhatikan faktor yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Demikian, aturan tersebut mencangkup semua segmentasi yang di tuju, yang berarti peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, jika hal tersebut terjadi akan membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan

---

<sup>34</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 228.

hukum.

### *3) Attribute Of Obligation*

Di dalam sebuah aturan haruslah jelas apa yang perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal ini merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan serta pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

### *4) Attribute Of Sution*

Hal yang tidak kalah pentingnya ialah sanksi dari sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun adakalanya di kenyataan tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum tersebut. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.

Menurut Atho Mudzhar juga berbicara fatwa yang merupakan salah satu produk Hukum Islam di kalangan masyarakat. Yang dimana suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial politik yang berkembang di masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Atho Mudzhar, *Kontruksi Fatwa dalam Islam Peradilan Agama*, Edisi 7, (Oktober 2015), 144.

## 2. Pengadilan Agama

### a. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam mewujudkan suasana prakehidupan yang aman, nyaman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan hukum dengan baik. Salah satu lembaga yang berperan untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu seperti halnya Badan Peradilan Agama.<sup>36</sup>

Peradilan dalam beberapa bahasa seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>37</sup>

Pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga yang berfungsi untuk

---

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Surabaya: PustakaTinta Mas, 1994), 41.

<sup>37</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), 92.

mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Pengadilan ialah lembaga kekuasaan, yang dimana Pengadilan Agama di Indonesia yaitu lembaga yang memiliki kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwaja dan lembaga peradilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila.<sup>39</sup>

#### b. Fungsi Pengadilan

Pengadilan Memiliki beberapa fungsi yang dimana sebagai berikut:

- 1) Mengadili atau *judicial power* yang dimana menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan beberapa perkara yang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama didalam tingkat pertama yang terdapat pada pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006.
- 2) Pembinaan yang dimana memberikan bimbingan, pengarahan,

---

<sup>38</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Penada Media, 2005), 3.

<sup>39</sup> Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2,3 dan 16.

dan pentunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang dibawah jajarannya baik menyangkut secara teknis yudisial administrasi peradilan, serta administrasi umum atau perlengkapan, kepegawaian, keungan, dan pembangunan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No 3 Tahun 2006. KMA/080/VIII/2006.

- 3) Pengawasan yang dimana melekat atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, panitra, sekretaris, panitra pengganti, dan juru sita atau juru sita pengganti yang dimana dibawah jajaran atas peradilan diselenggarakan dengan sesama serta sewajarnya dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 3 tahun 2006 yang terdapat dipelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan terdapat di KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 4) Nasehat yang dimana memberikan pertimbangan dan nasehat atas Hukum Islam terhadap instansi pemerintahan di daerah hukum tersebut jika diminta terdapat pada pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2006.
- 5) Nasehat yang dimana penyelenggaraan administrasi prasidang yang dimana teknisi dan persidangan serta administrasi umum: kepegawaian, umum atau perlengkapan dan keungan yang dimana terdapat pada KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 6) Fungsi lainnya yang terdapat antara lain:
  - a) Melakukan koordinasi didalam pelaksanaan tugas hisab serta

rakyat dengan instansi yang terkait, DEPAG, MUI, Ormas Islam dll, yang terdapat pada pasal 52 A Undang-Undang No 3 Tahun 2006.

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian atau riset memberikan akses yang seluas luasnya bagi masyarakat didalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, yang diatur didalam putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144 SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

c. Tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang dimana melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, yang dimana tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tertentu atas orang-orang atau masyarakat yang beragama Islam dibidang: wakaf, infak, hibah, perkawinan, waris, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah.

### 3. Sidang Keliling

a. Pengertian Sidang Keliling

Di Indonesia terkenal norma masyarakat yang sangat kental bahkan menjadi salah satu acuan dalam berbangsa dan beragama, sehingga norma dalam hukum sangatlah erat. Masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke haruslah merasakan serta mendapatkan bantuan hukum. Dengan

memiliki kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau di Indonesia, akses yang sulit karena masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk keadilan bagi masyarakat yang masih terdapat di daerah pelosok terpencil. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang bertempat di daerah kabupaten atau kota yang dimana banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangi kantor-kantor Pengadilan Agama mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit.

Selain itu, masih banyak kabupaten baru akibat pemekaran wilayah yang belum terbentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial merupakan suatu problematika yang menghambat masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama. Merujuk asas aktif yang memberibantuan hukum ini tercantum dalam Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>40</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D (1) menyatakan dengan tegas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Dengan jaminan Negara ini kemudian

---

<sup>40</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 74.

di kabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan akses masyarakat yang berkaitan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 dan Pasal 60B Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 yang dimana Peradilan Agama menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu. Pasal 57 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 mengatur setiap pengadilan di bentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat selanjutnya berbunyi bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma yang terdapat disemua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia di daerah terpencil sekalipun, yang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, yang terbagi menjadi 2 Lampiran antara lain yakni: lampiran A lingkungan Peradilan umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama yang dimana salah satunya bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling untuk daerah terpencil dan akses kendaraan serta biaya transportasi yang susah dan memakan biaya yang banyak.

Adanya sidang keliling yang diterapkan Negara ini untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan hukum yang berhak diperoleh masyarakat Indonesia. Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan atau dilaksanakan secara tepat atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Agama disuatu tempat di wilayah hukumnya tetapi diluar kedudukan pengadilan.<sup>41</sup>

Menurut PERMA No.1 Tahun 2014 sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang terlaksana secara tetap, berkala atau sewaktu waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.<sup>42</sup>

#### b. Dasar Hukum Sidang Keliling

Pada Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2010 yang dimana pedoman pemberian bantuan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tersebut yang berisi tentang pedoman pemberian bantuan hukum dilingkungan Pengadilan Agama yang terdapat di lampiran B, yang dimana terdapat dua bagian, pertama bagian yang mengenai perkara prodeo dan bagian dua mengenai penyelenggaraan sidang keliling.

---

<sup>41</sup> SEMA RI No. 10 Tahun 2010 .....

<sup>42</sup> Peraturaturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dikutip dari [https://pt-palangkaraya.go.id/images/Pengumuman\\_website/PERMA\\_1\\_TAHUN\\_2014.pdf](https://pt-palangkaraya.go.id/images/Pengumuman_website/PERMA_1_TAHUN_2014.pdf) , di akses pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pada jam 20.19 WIB.

Ketua muda MA urusan Lingkungan Peradilan Agama serta sekretaris Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan surat putusan tentang persetujuan pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010 yang dimana surat putusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEX/SK/H2011 yang dimana Bab III mengatur tentang penyelenggaraan sidang keliling.<sup>43</sup>

Pada Tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama bernomor 01/SK/TUADA- AG/1/2013 yang mana di dalamnya mengatur lengkapnya tentang penyelenggaraan sidang keliling, dimulai dari dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, berkoordinasi pelaporan sidang keliling. Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 yang dimana pedoman pemberian layanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung berisi membahas sidang keliling. Adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA, dimana mempermudah masyarakat yang ingin perkara di pengadilan.<sup>44</sup>

Mahkamah Agung Indonesia dan beradilan peradilan terdapat dibawahnya memberikan akses seluas-luasnya pada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan masyarakat

---

<sup>43</sup> Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/1/2013, Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, di kutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-ditjen-badilag/peraturan-dan-kebijakan/surat-edaran-badilag> diakses pada hari Rabu 2 Agustus 2023, pada jam 19.17 WIB.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

tidak mampu. Selanjutnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut terdapat pada pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dan kepastian hukum adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan pada setiap orang tersebut menjadi kewajiban Negara.

c. Bentuk Sidang Keliling

1) Bentuk sidang keliling terdapat ada dua bentuk antara lain sidang keliling tetap dan sidang keliling insidental:

a) Sidang keliling tetap yang dimana pelaksanaan secara berkala disuatu tempat yang sudah di tetapkan dan di agendakan secara rutin setiap tahun. Untuk melaksanakan sidang keliling tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

b) Daerah terpencil yang dimana daerah tersebut jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam kabupaten atau kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.

c) Daerah kabupaten yang belum terdapat kantor pengadilan atau yang masih di dalam wilayah yuridiksinya.

d) Fasilitas sarana transportasi sangat sulit terjangkau.

e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data tiga tahun terakhir.

f) Implikasi yang jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya

pemanggilan wilayah tersebut.<sup>45</sup>

2) Sidang keliling insidental yang mana sidang keliling tersebut dilakukan sewaktu waktu diluar gedung, sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari sebagai berikut:

- a) Masyarakat setempat.
- b) Instansi pemerintahan.
- c) Kepala desa atau pemerintahan daerah setempat.
- d) Lembaga Swadaya Masyarakat mewakili masyarakat setempat atau perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.<sup>46</sup>

#### d. Tujuan Sidang Keliling

Standart dari pelayanan peradilan bertujuan untuk membantu kepercayaan masyarakat terhadap badang peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik.<sup>47</sup>

Tujuan diatas sebagai komitmen peradilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai pedoman bagi masyarakat didalam menilai kualitas pelayanan pengadilan dimana sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan dan sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Berdasarkan surat putusan No 01/SK/TUADA- AG/1/2013. Tujuan

---

<sup>45</sup> Sk Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/1/2013, ...,8.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>47</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.26 Tahun 2012, Setandar Pelayanan Peradilan,dikutip [https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf/trans\\_perkara/sk\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf/trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf) di akses pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pada jam 20.26 WIB.

dari sidang keliling ada tiga sebagai berikut:

- 1) Membarikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan ( *justice for all* dan *justice for poor* ). Selain itu memberikan kemudahan pada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum serta keadilan ialah perbuatan baik.
- 2) Menciptakan proses keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Meninggikan kesadaran masyarakat hukum terhadap Hukum Islam yang penegakannya menjadi tugas dan wewenang pengadilan.<sup>48</sup>

#### 4. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas yang terdapat pada sistem peradilan di Indonesia sebagaimana sudah tertera dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwasannya peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut bertujuan memenuhi harapan para pencari keadilan agar pencari keadilan dapat mempertahankan haknya di pengadilan. Yang dimana tata cara mempertahankan hak, kapan memperoleh hak dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terdapat pada pasal 2 ayat 4 di sebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam asas sederhana, cepat dan

---

<sup>48</sup> SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 01/SK/TUADA-AG/1/2013.....,

<sup>49</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Cet. 1), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 29.

biaya ringan ialah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan serta pelayanan administrasi peradilan mengarah pada prinsip serta efektif juga efisien.<sup>50</sup>

a. Asas Sederhana

Asas secara bahasa yang berarti dasar hukum, dasar yang menjadi tumpuan pemikiran, dasar cita-cita. Akan tetapi asas sederhana adalah cara yang jelas untuk mudah di pahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak dalam formalitas yang tidak penting di persidangan berlangsung. Jika terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit akan sangat mudah menimbulkan berbagai penafsiran. Yang terpenting dari sini adalah agar para pihak yang bersangkutan dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti akan ada penyelesaian yang dilakukan secara jelas dengan penerapan hukum acara yang sangat fleksibel dengan kepentingan pihak yang menginginkan acara yang sederhana.<sup>51</sup>

Sederhana dapat di artikan sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, jelas, lugas, tidak rumit, mudah di pahami, non interpentual, mudah di terapkan, kongkrit dalam sudut pandang para pencari keadilan, maupun sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat berbeda-beda baik pendidikan di miliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>51</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Renika Cipta, 1992 ), 36.

<sup>52</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2015 ).

## b. Asas Cepat

Asas cepat secara bahasa memiliki artinya singkat, waktu yang singkat, segera, yang tidak banyak seluk beluknya. Cepat secara awam dapat dimaknai dengan sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan waktu tempo menjadi titik acuannya.<sup>53</sup>

Dalam peradilan asas cepat dapat diartikan penyelesaian perkara tidak banyak memakan waktu yang lama, dapat dilihat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 1992 yang dimana diberikan waktu hanya 6 bulan yang paling lama sejak perkara didaftarkan di kepaniteraan, akan tetapi jika menurut hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 6 bulan saja. Namun dalam penyelesaian cepat ini senantiasa harus berjalan sesuai aturan hukum yang benar, adil dan teliti.<sup>54</sup>

Pada dasarnya asas cepat ini tidak menghendaki proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa menimbang kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara dapat diselesaikan dengan cepat yang membuat putusan hakim yang dikeluarkan kurang pertimbangan. Asas ini bertujuan terhadap suatu proses pemeriksaan menjadi *relative* tidak memakan waktu yang lama dimana sampai bertahun-tahun yang sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Dengan adanya penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa asas

---

<sup>53</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), 36.

<sup>54</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar Offset, 2001), 71.

cepat itu ialah penyelesaian perkara di pengadilan harus memulai dengan proses yang benar dan cepat, sehingga tidak memakan waktu sampai bertahun-tahun yang mana memberikan keringanan bagi penggugat atau tergugat.

### c. Asas Biaya Ringan

Menurut bahasa, biaya artinya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, dan melakukan sesuatu. ongkos administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya didalam pengadilan.<sup>55</sup>

Dalam asas ini penekanannya berfokus pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dialami seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang bersangkutan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan untuk pembuktian harus di beri tanda terima uang seperti nota atau lain sebagainya.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, sedangkan untuk biaya saksi ahli dan ahli bahasa didalam catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang

---

<sup>55</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar Offset, 2001), 67.

saksi di haruskan membayar biaya lebih untuk saksi yang lain itu meskipun pihaknya tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang di Pasal 111 Undang-Undang No 5 Tahun 1986.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan harus tetap di pegang teguh dengan berlandaskan Undang-Undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Pembenahan sistem peradilan tidak dapat hanya tergantung pada pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah tergantung dari hati nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang faktor itu jika dapat dimaksimalkan benar bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang baik, jujur, objektif dan adil.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan harus tetap di pegang teguh dengan berlandaskan Undang-Undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan dan putusan perkara dilakukan dengan asal-asal, haruslah dilakukan dengan tetap berlandaskan pada hukum acaranya.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif tidak berbelit-belit atau asal-asalan dengan penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di dalam pengadilan sangat penting atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum yang artinya strategi sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan bertujuan dan kegunaan tertentu.<sup>57</sup> Yang di gunakan metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang meliputi kegiatan wawancara, dan dokumentasi.

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana berinteraksi langsung dengan sumber data yang berpengalaman khususnya tentang sidang keliling ialah hakim dari Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan penyelidikan, menemukan, menggambarkan dari pengaruh sosial yang terjadi.<sup>58</sup>

##### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Wonosari yang beralamat Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman, Kecamatan. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.27* (Bandung: Alfabeta, 2018), 8.

<sup>58</sup> Lex J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ( Edisi Revisi )*, Cet.32, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

### **C. Informan Penelitian**

Informasi penelitian adalah subyek yang memahami serta mempunyai ide, wawasan dan berpengalaman khususnya dalam hal sidang keliling. Yang dimana subjek ini adalah hakim Pengadilan Agama Wonosari dan orang yang memahami sidang keliling. Untuk penentuan informasi dalam penelitian menggunakan metode teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel atau data secara langsung. Lalu tujuan kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kegunaan dan tujuan penelitian. Adapun yang informan yang dipilih dalam penelitian ini berangkat dari ketertarikan serta ingin mendeskripsikan Efektivitas Sidang keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam hal penelitian, peneliti menggunakan:

1. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian yang dimana dilakukan dengan cara berkomunikasi dan berinteraksi kepada informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan baik secara langsung atau pun online.
2. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh kemudian akan menyusun yang berguna untuk melengkapi kebutuhan penelitian sehingga bisa menjadi bukti penelitian, dengan menyertakan dokumen foto, sarana dan prasarana, serta proses yang berhubungan dengan wawancara di pengadilan Agama Wonosari.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta bahan-bahan lain, dengan cara memilah-memilih mana yang penting, relevan dan perlu dipelajari atau tidak, sehingga dapat mudah dipahami.<sup>59</sup>

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik dengan cara memilih data yang penting, relevan dan terkait fokus penelitian.

Seperti yang dinyatakan oleh Mery de Chesney ialah berupa langkah-langkah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada lokasi yang telah ditentukan.
2. Deskripsi data mentah yang dimana semua data mentah yang terkumpul dan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan di tampung dan disusun.
3. Reduksi data, data mentah yang telah terkumpul dan disusun, peneliti yang melakukan pemilihan data mana yang dianggap penting sesuai kebutuhan, relevan dengan pertanyaan penelitian dan mana yang untuk dipelajari kembali.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.3 ( Bandung: Alfabeta, 2018), 130.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 175.

4. Kategori Data, dimana data yang telah direduksi, akan dilakukan pengelompokan data sesuai kebutuhan dan fokus penelitian, sehingga mudah dipahami.
5. Menyusun kesimpulan, proses yang terakhir dari teknik analisis data dalam penelitian ini ialah memberikan kesimpulan terkait semua data yang telah tersusun dan diverifikasi dengan menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian sehingga dapat memudahkan dimengerti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari**

Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung pertama Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat (Saat ini Jl, Masjid), Kepek, Wonosari. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Sebelum tahun 2002, Angka perceraian tertinggi (perkara terbanyak) di DIY terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, disusul

Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2003 Pengadilan Agama Sleman menempati ranking pertama dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, sedang diurutan berikutnya Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun, sejak tahun 2004 hingga sekarang Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga, sedangkan perkara terbanyak pada urutan pertama dan kedua ditempati Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari mencakup 18 Kecamatan dengan 144 desa.<sup>61</sup>

Profil Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul:

Alamat : Jln. KRT. Judoningrat, Siraman,  
Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55851

Telepon : (0274) 391 325

Fax : (0274) 392 802

Email : admin@pa-wonosari.net  
[admin@pa-wonosari.go.id](mailto:admin@pa-wonosari.go.id)

Whatsapp : 0822 2909 7955

Instagram : pawonosari

Facebook : PA Wonosari

Website : <http://pa-wonosari.go.id>

---

<sup>61</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, Sejarah, dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/di> diakses pada 25 desember 2022.

Youtube : Pengadilan Agama Wonosari<sup>62</sup>

## **2. Penerapan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, di dalam sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sebagaimana sidang keliling sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana mempermudah masyarakat untuk mengajukan perkara, membuat biaya transportasi menjadi lebih ringan sekaligus menghemat waktu bagi masyarakat.

Di dalam penerapan sidang keliling semua perkara pada dasarnya dapat di ajukan, akan tetapi dikarenakan keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka hanya berberapa perkara yang dapat di ajukan dalam sidang keliling, sebagai berikut:

- a. Isbat Nikah.
- b. Cerai Gugat.
- c. Cerai Talak.
- d. Pengabungan perkara itsbat dan cerai gugat atau talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian.

---

<sup>62</sup> Alamat pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, di kutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>, di akses pada 25 Desember 2022.

- e. Hak Asuh Anak.
- f. Penetapan Ahli Waris.
- g. Permohonan Wali Adhal.

Sidang keliling biasanya dilakukan atau dilaksanakan di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Adapun dalam pengajuan sidang keliling memiliki beberapa langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1) Mencari informasi sidang keliling

Yang dimana informasi sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor Pengadilan Agama atau bisa menghubungi petugas meja informasi pada Pengadilan Agama seperti berikut:

- a) Waktu sidang keliling.
- b) Tempat sidang keliling.
- c) Biaya perkara.
- d) Tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling

2) Melengkapi persyaratan administrasi

Persyaratan administrasi yang perlu di lengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling antara lain:

- a) Membuat surat gugatan atau permohonan.
- b) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang di ajukan.

- c) Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis.
  - d) Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon atau pengugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat atau pemohon.
  - e) Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor Pengadilan Agama baik secara pribadi atau pun perwakilan yang ditunjuk.
  - f) Setelah persyaratan diserahkan, meminta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugat atau permohonan yang telah diberikan nomor perkara.
- 3) Mengikuti proses persidangan
- a) Datang tepat waktu di tempat persidangan keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugat atau permohonan.
  - b) Mengikuti seluruh proses sidang dengan tertib dan berpakaian sopan.
  - c) Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.

- 4) Setelah perkara di putus, Setelah perkara di putus salinan putusan bisa di ambil di Pengadilan Agama atau di tempat sidang keliling di laksanakan.<sup>63</sup>

### **3. Penerapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul**

Sebagaimana sudah tertera dalam pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemberian bantuan hukum di lingkup Pengadilan Agama mendefinisikan : “ Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental ”.<sup>64</sup>

Sidang keliling atau sidang yang di lakukan di luar gedung Pengadilan ialah salah satu penjabaran dari *access to justice* yang mana telah menjadi komitmen masyarakat hukum. Dalam sidang keliling ini merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling harus nya mendapatkan

---

<sup>63</sup> “Pengertian sidang diluar gedung ”, di kutip dari <https://web.pa-sumber.go.id/pengertian-sidang-di-luargedung/#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%2C%20transportasi%20dan%20biaya.> Di akses pada hari jum at 10 Februari 2023, jam 18: 47 WIB.

<sup>64</sup> Peraturan Mahkamah Agung Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*, di kutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/404-page/16-peraturan/perma/1113-perma-nomor-1-tahun-2015-tentang-pelayanan-terpadu-sidang-keliling-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-agama-mahkamah-syar-iyah-dalam-rangka-penerbitan-akta-perkawinan-buku-nikah-dan-akta-kelahiran> di akses pada Rabu 2 Agustus 2023, pada jam 19.25 WIB.

perhatian khusus dari semua pihak terkait sehingga keadilan dapat terjangkau kepada setiap orang *justice for all*.<sup>65</sup>

Pelayanan terpadu yang di lakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten atau Kota sekaligus Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana di wujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.<sup>66</sup>

Prinsip dari Pengadilan Agama hanya bersifat menunggu orang yang datang ke Pengadilan Agama Untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan Agama tidak mencari perkara, namun masih banyak masyarakat terpencil atau miskin yang mengalami kesulitan untuk datang ke Pengadilan Agama pada hal masyarakat tersebut sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal sekaligus terlaksanan hukum disana. Karena terkendala kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi, oleh sebab itu menjadi kewajiban Pengadilan Agama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat tersebut, maka dari itu melalui sidang keliling untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadillan Agama atau Mahkamah Syar'iah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran tidak menjelaskan secara speksifik untuk tujuan dari sidang keliling dan tujuan dari pelayanan terdapat pada pasal 2, yakni:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

---

<sup>65</sup> SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI No 01/SK/TUADA-AG/I/2013, 5.

<sup>66</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015 .....

- b. Membantu masyarakat terutama bagi yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akte perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>67</sup>

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Pengadilan Agama Wonosari melaksanakan sidang keliling secara berkala di tempat daerah-daerah yang sulit dijangkau yang dimana bekerjasama dengan kantor Kelurahan atau kepala desa setempat. Seperti halnya tahun 2022 Pengadilan Agama mengadakan sidang keliling di wilayah utara Gunung Kidul tepatnya di kantor Kelurahan Nglipar sehingga untuk daerah sekitar seperti daerah Kapanewon Nglipar, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Semin, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Karangmojo dan sekitarnya dapat menggunakan pelayanan sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Wonosari.

Sidang keliling dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintahan desa setempat, untuk perwujudan dari program Mahkamah Agung dimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki hambatan lokasi jarak, transportasi dan biaya untuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Dalam hal ini semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan dengan pelayanan sidang keliling, Pengadilan Agama Wonosari bekerja sama dengan pemerintahan setempat seperti kecamatan atau pemerintahan desa setempat, akan tetapi pelaksanaan sidang keliling memiliki prosedur yang harus dipatuhi.

---

<sup>67</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015 .....

Tujuan dan pelaksanaan sidang keliling berdasarkan Surat Keputusan No. 1/SK/TUADA-AG/I/2013, antara lain:

- a. Mempermudah pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all and justice for the poor*).
- b. Terwujudnya proses pelaksanaan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Hukum Syar'iah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.<sup>68</sup>

Namun, dalam hal pelaksanaan sidang keliling reguler terdapat di Pengadilan Agama Wonosari tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal pelaksanaan sidang keliling, proses perkara perceraian masih menggunakan replik dan duplik yang membuat proses peradilan menjadi lama apa bila para pihak tidak hadir yang membuat menjadi lama dalam sesi persidangan keliling di Pengadilan Agama Wonosari karena proses persidangan reguler itu seperti halnya pelaksanaan sidang yang terdapat pada gedung Pengadilan Agama Wonosari.

---

<sup>68</sup> SK Ketua Muda Mahkamah Agung No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013..., 5.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang perpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.<sup>69</sup> Dalam hal ini serupa apa yang dikatakan Bapak Ahmad Fatkhuroman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul memberikan pernyataan :

“...sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung, yang bertempat di Kantor Desa setempat yang masih di wilayah Pengadilan Agama”<sup>70</sup>.

Hal ini sidang keliling yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama Wonosari yang wilayah yuridiksinya tidak bisa terjangkau oleh masyarakat, akan tetapi bagi masyarakat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Wonosari maka proses pelaksanaan sidang keliling akan dilaksanakan di Kantor Kepala desa atau di gedung desa yang mana sudah di sepakati untuk pelaksanaan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara sidang biasa

---

<sup>69</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015.....

<sup>70</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

dengana sidang keliling, dalam hal ini serupa apa yang dikatakan Bapak Ahmad Fatkhuroman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul memberikan pernyataan :

“dalam pelaksanaan sidang keliling itu prosesnya sama saja dengan persidangan yang terjadi di gedung pengadilan, yang membedakan yang tempat nya saja”.<sup>71</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana landasan utama untuk pelaksanaan sidang keliling yang menyebutkan masalah hukum acara yang digunakan secara eksplisit dalam proses persidangan keliling.

Pada dasar nya sidang keliling atau sidang yang di lakukan di luar gedung memiliki ketentuan dua bentuk yang di kenal sebagai istilah sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil antara lain:

a. Sidang keliling Tetap

Sidang yang dilakukan secara berkala disuatu tempat yang telah di tetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun, untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah terpencil, daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten atau kota dimana gedung pengadilan pengadilan tersebut berkedudukan.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

- 2) Daerah Kabupaten lain yang belum memiliki kantor pengadilan, akan tetapi masih dalam wilayah yuridiksinya.
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 tahun terakhir.

b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan diantaranya:

- 1) Masyarakat setempat.
- 2) Pemerintah daerah setempat atau Kepala desa atau Kelurahan.
- 3) Instansi pemerintah lainnya.
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang mewakili masyarakat setempat.
- 5) Perguruan tinggi di daerah hukum setempat.<sup>72</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, yang di sebutkan pada Pasal 11 bahwa:

- a) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari

---

<sup>72</sup> SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013.....,

keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor Pengadilan.

- b) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA, Kantor Desa atau gedung lainnya.
- c) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.<sup>73</sup>

Secara tidak langsung dalam pasal ini membahas tentang pemilihan lokasi dan ruang pelaksanaan sidang keliling dan tidak menerangkan hukum acara yang digunakan, tetapi dalam pasal 12 (a) disebutkan:

“Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.”

Dalam pasal 12 menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan sidang keliling setidaknya harus ada satu majelis hakim. Dimaksud dengan majelis hakim adalah terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang terdapat pada pasal 17 ayat (1) yang disebutkan :

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> SEMA RI No. 10 Tahun 2010.....

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (1).

Meninjau dari kedua pasal diatas bahwa tidak ada perbedaan hukum acara yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama pada umumnya dengan hukum acara yang dilaksanakan pada proses sidang keliling. Kesamaan hukum acara yang telah digunakan memunculkan pertanyaan mengenai proses teknis pelaksanaan sidang keliling mengingat tempat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama. berdasarkan dengan hal tersebut, Bapak Ahmad Fatkhuroman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul memberikan pernyataan :

“dalam prosesnya sama saja, ada petugas mulai dari hakim, panitera pengganti, jurusita, beserta staf administrasi pengadilan Agama. dalam hal ini kita bekerja sama antara Pengadilan Agama, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan dukcapil untuk mempermudah prosesnya. Prosesnya sesuai dengan hukum acara karena itu di atur tersendiri, begitu putus langsung berkekuatan hukum tetap. Asas sederhana dan efektif. Untuk proses persidangan dipimpin hakim tunggal. Selama 1 hari persidangan ”.<sup>75</sup>

Dengan demikian proses pelaksanaan sidang keliling sama saja yang membedakan pada petugas hakim yang menggunakan hakim tunggal, dalam proses persidangan dilakukan satu hari kerja dengan satu kali pemanggilan. Hal ini dilakukan sebagai efisien pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Wonosari tidak hanya melaksanakan sidang keliling akan tetapi juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan hukum, yang mana pendaftaran perkara, pengesahan isbat nikah, pengambilan hasil putusan perkara dalam hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fatkhuroman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul memberikan pernyataan :

“ karenan kita dalam sidang keliling tidak hanya membuka sidang keliling saja, pelayanan-pelayanan kita ya mulai dari informasi, pendaftaran, pembayaran, pengambilan prodak, disana kita melayani itu. Bukan hanya sidang tok pendaftaran disini disidangkan disana terus balik lagi. Disana kita juga melayani pendaftaran perkara kalau kita juga memiliki program unggulan playying ( pelayanan keliling) yang meliputi sidang keliling dan pelayanan-pelayanan seperti didepan ini PTSP ada kasir, pendaftaran, ada petugas informasi dan terakhir ada meja pengambilan prodak”.<sup>76</sup>

Meskipun demikian, terkait pelaksanaan sidang keliling telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- 1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling ketua pengadilan membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat :

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

- a) Lokasi atau tempat dilaksanakan sidang keliling.
  - b) Waktu pelaksanaan.
  - c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
  - 3) Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
  - 4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
  - 5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai dengan hukum acara.
  - 6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai pola bindalmin.
  - 7) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

b. Pendaftaran Perkara

- 1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan sesuai prosedur administrasi perkara.
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan dikantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang dilaksanakan.
- 3) Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada dilokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapatkan nomor perkara dan diproses dalam register perkara.
- 4) Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- 5) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 6) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditranfer melalui ATM atau M-banking.

- 7) Apabila didaerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada dilokasi sidang keliling.
- 8) Pembayarn panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau M-banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang di tunjuk.
- 9) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
- 10) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjukan Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Persidangan dan Mediasi

- 1) Majelis hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakan sidang keliling dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
- 2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
- 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
- 4) Panitera pengganti yang ikut bersidang segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.

5) Dalam upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

d. Ikrar Talak dan Akta Cerai

1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.

2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya baik karena anggaran atau karena sebab lain maka ikrar talak dilaksanakan dikantor pengadilan.

3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.

4) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.

5) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan pengambilan akta cerai dapat dilakukan dikantor pengadilan setelah putus cerai berkekuatan hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.

6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerima akta cerai kepada pihak dilokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.

7) Apabila hal ini tidak dimungkinkan maka akta cerai diberikan dikantor pengadilan.<sup>77</sup>

Dalam hal ini penetapan sidang keliling harus memperhatikan lokasi, waktu pelaksanaan, menentukan hakim yang dimana menggunakan hakim tunggal atau majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan administrasi harus diperhatikan dengan seksama agar dapat terlaksana secara baik sesuai dengan pola bindalmin yang mana beracara di Pengadilan Agama. Hal ini pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya tidak diperbedakan dalam segi hukum beracara antara sidang biasa dengan sidang keliling.

Dalam pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang bertujuan untuk membantu pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat pencari keadilan yang mengalami hambatan untuk datang ke kator Pengadilan Agama yang beralasan karena jarak, transportasi dan biaya. Yang mana telah dikatan Bapak Ahmad Fatkhuroman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul memberikan pernyataan :

“ Tujuan dari terselenggaranya sidang keliling merupakan hal sangat ingin membantu masyarakat yang belum mengetahui dan bagi masyarakat yang tidak mampu datang ke Kantor Pengadilan Agama Wonosari, sekaligus

---

<sup>77</sup> SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI NO : 01/SK/TUADA-AG/I/2013...

melayani berbagai pelayanan masyarakat terkait Pengadilan Agama seperti pendaftaran perkara, pengambilan sekaligus pengesahan istbat nikah ”.<sup>78</sup>

Seperti yang dikatan Bapak Ahmad Fatkhuroman, S.H., M.H. selaku ketua panitera ada nya siding killing bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Masiyem selaku warga Kecamatan Nglipar, sebagai berikut:

“ saat mengikuti sidang keliling, tidak mengeluarkan banyak biaya. Karena ya di adakan di balai desa mas. Nak dibilang terbantu alhamdulillah sangat membantu. Karena jarak rumah kekantor pengadilan sangat jauh.”<sup>79</sup>

Begitu juga yang di katakana oleh Ibu salma selaku warga masyarakat Kecamatan Semin, sebagai berikut:

“dari segi biaya sangat membantu mas. Dan tidak mahal. Pelaksanaannya di pendopo desa mas. Soalnya jauh mas dari sini ke pengadilan hanpir 1 jam an lebih itu pun klok gak hujan. Belum lagi biaya bensin yang mahal mas”.<sup>80</sup>

Dari wawancara di atas Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan, sekaligus membantu masyarakat yang tidak mampu untuk

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

<sup>79</sup> Wawancara dengan bpk Masiyem, selaku warga Kecamatan Nlipar Tanggal 6 Oktober 20023.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu salma, selaku warga Kecamatan Semin, Tanggal 6 Oktober 2023.

mencari keadilan, yang dimana berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Tersebut Berdasarkan pada Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

### **a. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan**

Selanjutnya sidang keliling juga bermaksud untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang sudah tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Yang mana telah disebutkan di dalam Bab II Pasal 2 tentang Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan, sebagai berikut :

- 1) Keadilan.
- 2) Sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 3) Non diskriminatif.
- 4) Transparasi .
- 5) Akuntabilitas.
- 6) Efektivitas dan efisiensi.
- 7) Bertanggung jawab.
- 8) Profesional.<sup>81</sup>

Dalam hal ini yang disebutkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2014 dalam Bab II Pasal 2 sesuai juga sejalan dengan visi dan misi

---

<sup>81</sup> PERMA RI No 1 Tahun 2014.....

dari Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, yang mana sebagai berikut :

Visi Pengadilan Agama Wonosari adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat & Menjunjung Tinggi Keadilan”.

Misi Pengadilan Agama Wonosari adalah

- 1) Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari.
- 4) Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.<sup>82</sup>

Dalam hal ini juga yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul saat memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang dimana berasas sederhana cepat dan biaya ringan. Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta transparansi untuk meningkatkan kualitas sumber daya peradilan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melaksanakan pengawasan dan pengarahannya yang efektif dan efisien, melaksanakan administrasi dan manajemen peradilan efektif dan efisien. Mengupayakan ketersediannya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

---

<sup>82</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, tentang visi dan misi Pengadilan Agama Wonosari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, Diakses pada 26 desember 2022.

Menunjukkan jalannya peradilan yang berasas cepat, sederhana dan biaya ringan adalah untuk terjangkau masyarakat dalam mencari keadilan. Dalam hal ini proses pradilan cepat didalam KUHAP diistilahkan sebagai “segera” yang dimana penjabaran dari Undang-Undang kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan didalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia.<sup>83</sup>

Dalam hal ini asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini sangat penting, seperti apa yang di katakan dalam buku Yahya Harapah, di dalam konteks asas hukum peradilan suatu asas hukum yang menjadi fundamental atau sebagai acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga membuat putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat sebagai tujuan hukum.

---

<sup>83</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, ( Bandung: PT Alumni, 1992 ), 54.

Dalam hal ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah asas yang sangat penting didalam sistem peradilan karena memuat point-point penting dalam penerapan. Yang dimaksud sederhana ialah acara yang jelas, mudah di fahami sekaligus tidak berbelit-belit karena makin sedikit dan sederhana maka formalitas-formalitas yang telah diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan semakin baik. Karena masih banyak formalitas yang sulit untuk di fahami sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang mana akan menghambat jalannya persidangan sekaligus membuat rasa enggan hinga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.<sup>84</sup>

Selanjutnya kata cepat adalah menunjukkan kepraktisan dalam peradilan, dalam penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama, yang dimaksud dalam peradilan cepat ini bukan berarti hakim menyelesaikan perkara dalam waktu lama akan tetapi menyuruh hakim menentukan proses pemeriksaan dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang mana proses pemeriksaan tidak memakan waktu yang bertahun-tahun sesuai dengan peradilan yang berasas sederhana.<sup>85</sup>

Dalam hal biaya ringan, yang dimana memberikan titik terang kepada para pihak yang sedang beracara agar beban yang di bawa tidak terlalu berat sehingga bisa lebih fokus kepada akar permasalahan. Dikawatirkan

---

56. <sup>84</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009),

<sup>85</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 67.

masyarakat pencari keadilan enggan atau tidak tertarik untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, yang mana dalam Pasal 6 Ayat 2 mengatakan Mahkamah Agung dapat melaksanakan kegiatan layanan bagi masyarakat yang tidak mampu, sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>86</sup>

**b. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan**

Dalam mewujudkan proses sidang keliling yang berasas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang mana sudah tertera dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mana keinginan dari setiap masyarakat untuk menacari keadilan serta dalam penyelesaian. Dalam hal ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya asas-asas yang lainnya. Terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> PERMA RI No 1 Tahun 2014.....

<sup>87</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Cet.I) (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 31.

Selain itu di Pengadilan Agama Wonosari sejalan dengan Misi yang mana sebagai berikut:

- 1) Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari.
- 4) Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.<sup>88</sup>

Selanjutnya dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal ini peneliti akan menjabarkan mengenai efektivitas sidang keliling sebagai bentuk asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai berikut:

- 1) Asas sederhana

Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Wonosari menjelaskan terkait penerapan asas sederhana. Oleh karena itu peneliti mewawancarai Bapak Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari sebagai berikut:

“ Dalam pelaksanaan asas sederhana ini semakin sedikit serta sederhana formalitas-formalitas, tidak berbelit-belit atau memakan waktu yang lama yang dimana menyita banyak waktu bagi masyarakat pencari keadilan. Tidak seperti datang secara langsung di gedung pengadilan yang mana memakan

---

<sup>88</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, tentang misi Pengadilan Agama Wonosari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, Diakses pada 26 desember 2022.

banyak waktu bahkan bisa berhari-hari karen jarak tempuh ke gedung sangat jauh harus antri dan menunggu jadwal persidangan mereka”.<sup>89</sup>

Dari keterangan di atas tentang asas sederhana pelaksanaan sidang keliling terarah pada satu hal yaitu pada dasar sidang keliling berupaya dilakukan sesederhana mungkin tanpa menyalahi hukum acara Peradilan Agama. selain itu terdapat ayat Al Qur ‘an yang menerapkan tentang asas tersebut, dalam QS. Al- Baqarah ayat 185 :

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .....

Artinya : “... Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu...” (Al- Baqarah : 185).<sup>90</sup>

Ayat ini sesungguhnya menjelaskan tentang diberinya kemudahan bagi para musafir yang sedang berpergian di bulan ramadhan dan diperbolehkan bagi mereka untuk tidak melaksanakan puasa, akan tetapi esensi dari ayat ini ialah Allah SWT sangat menganjurkan dan menghendaki atas kemudahan sekaligus tidak menginginkan hal-hal yang sulit.

Sesuai dalam penjelasan dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4) Tentang kekuasaan Kehakiman yang di maksud dengan asas sederhana adalah pemeriksaan perkara dan periksaan dilakukan secara efesian

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

<sup>90</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’ an UII, *Qur’ an Karim Dan Terjemah Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 49.

dan efektif. Dimana terjadi di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 dimana dalam pelaksanaan sidang keliling pengadilan tidak hanya melaksanakan sidang akan tetapi juga melaksanakan pendaftaran perkara sekaligus pembayaran perkara dengan efisien dan efektif .<sup>91</sup>

## 2) Asas Cepat

Asas cepat dapat di artikan sebagai “cepat” dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak sekaligus meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang sangat jelas.<sup>92</sup> Selain itu terdapat ayat Al Qur'an yang menerapkan tentang asas cepat tersebut, Q.S. Al Insyirah ayat 7 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (الشرح : ٧)

Artinya : Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) (Q.S. Al Insyirah: 7).<sup>93</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwasanya penting dalam hal kehidupan manusia untuk produktif, padat, dan sibuk dengan karya. Yang dimana setiap detik dan waktu yang di lalui setiap muslim menjadi bernilai ibadah dan dakwah.

---

<sup>91</sup> Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaab Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4).

<sup>92</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet. 1, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 30.

<sup>93</sup> Tim Penerjemah Al-Qur' an UII, *Qur' an Karim Dan Terjemah Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1114.

Maka dari pernyataan Bapak Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menjelaskan asas cepat sebagai berikut:

“ Dalam pelaksanaan sidang keliling yang berasas cepat disini kami bukan hanya memeriksa perkara di muka persidangan saja, tetapi menyelesaikan berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan pengesahan hakim. Akan tetapi itu tergantung juga pada perkara dikarenakan seperti perkara perceraian harus melakukan mediasi seperti halnya yang dilakukan persidangan di gedung pengadilan tetapi dalam pelaksanaan pengesahan isbaht nikah itu dilakukan secepatnya dikarena pengadilan tinggal melakukan pengesahan serta akta kelahiran dapat diterima oleh masyarakat secara langsung dengan sistem *one day service* ”.<sup>94</sup>

Sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari yang berasas cepat sudah sesuai dengan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 bisa menimbulkan efek positif terhadap Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul serta menambah kepercayaan masyarakat ke pada pengadilan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan lapangan masih menimbulkan kekurangan dalam pelaksanaan sidang keliling di pengadilan Agama Wonosari yang mana saat perkara perceraian belum selesai dikarenakan masih menggunakan mediasi dan tanya jawab yang mana apa bila terdakwa tidak hadir maka

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

sidang keliling tidak bisa di lanjutkan lagi dikarenakan tidak hadirnya terdakwa atau pemohon.

Sesuai pernyataan oleh Bapak Ahmad Fathkurohman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menjelaskan asas cepat sebagai berikut:

“ kalau cepat,tergantung permasalahan ya, kadang juga kalau perkara-perkara perceraian sama dengan yang disini. Kalau para pihak hadir ya biasanya ada proses mediasi, meskipun sidang diluar gedung masih tetep ada mediasi antara A dengan B. kalau masih di tunda masih ada kelanjutan jawaban replik duplik, ya itu disana nanti pengadilan itu mengadakan pengadilan berapa kali, seandainya hanya 2 kali untuk jawaban harus di tunda kembali, dan itu harus tetap kesini.”<sup>95</sup>

Karena asas cepat di kenal sebagai *gum justice delayed justice denied* yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan pada pihak terpekara.

### 3) Asas Biaya Ringan

Dalam pelaksanaan asas biaya ringan terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Pasal 6 Ayat 2 mengatakan Mahkamah Agung dapat melaksanakan kegiatan layanan bagi masyarakat yang tidak mampu, sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fathkurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

berlaku.<sup>96</sup> Selain itu terdapat ayat Al Qur ‘an yang menerapkan tentang asas biaya ringan tersebut, Q.S. Al Israa’ ayat 26-27 :

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) (الإسراء: ٢٦-٢٧)

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26) Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27). (Q.S Al Israa’ : 26-27 )<sup>97</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang membantu sesama muslim yang dalam kesulitan dalam hal apa pun yang dimana seperti memudahkan biaya dalam melakukan pekerjaannya.

Asas biaya ringan dimaksud agar terpikulnya dan dijangkau oleh masyarakat, yang mana apa bila biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan Agama, dalam hal ini Bapak Ahmad Fathurohman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama menyatakan sebagai berikut:

“ Dalam menjelaskan asas biaya ringan yang kami lakukan cukup bisa membantu masyarakat terkait biaya dengan kondisi masyarakat yang sangat

---

<sup>96</sup> PERMA RI No 1 Tahun 2014.....

<sup>97</sup>. Tim Penerjemah Al-Qur’ an UII, Qur’ an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 501.

jauh dari pengadilan, yang biasanya mengeluarkan biaya transportasi sedangkan adanya sidang keliling ini hanya membayar biaya perkara. Dan juga sekaligus menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya biaya penyelesaian perkara tidaklah terlalu mahal, dan juga bagi masyarakat yang tidak mampu masih dapat mendapatkan keadilan melalui sidang keliling”.<sup>98</sup>

Dalam hal ini komponen pelaksanaan sidang keliling terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Yang terdapat pada Pasal 7 :

- 1) Setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a) Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan bpk Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Wonosari, Tanggal 25 Januari 2023.

pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

- 3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.<sup>99</sup>

Dalam pasal ini menerangkan bahwa pembebasan biaya perkara memiliki kriteria tertentu yang yang sudah di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 karena asas biaya ringan memiliki banyak arti yang dimana biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dari keterangan diatas dan beberapa sumber bahwa penerapan sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul sudah efektif dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam kebijakan terkahir banyak sekali perhatian menggunakan model gugatan sederhana atau yang di sebut *small claim court* (SCC) yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta kelahiran, buku nikah dan akta kelahiran.

---

<sup>99</sup> PERMA RI No. 1 Tahun 2014.....

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya:

1. Dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wonosari secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut terbilang efektif dalam hal memberikan layanan hukum sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berperkara untuk mencari keadilan, terutama dalam hal transportasi, waktu dan biaya. Dalam hal pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran sudah efektif. Namun dalam hal pelaksanaan sidang keliling regular masih kurang efektif dikarenakan sidang keliling regular menggunakan jawaban replik dan duplik antara pihak satu dengan pihak yang lain, dan juga menggunakan sesi mediasi. Yang mana jika salah satu pihak tidak datang maka akan membuat persidangan di tunda dan harus mewajibkan yang berperkara untuk datang ke kantor Pengadilan Agama Wonosari, hal ini membuat sidang keliling regular di Pengadilan Agama Wonosari masih kurang efektif.
2. Dalam hal penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah sangat jelas dan terlaksana dengan baik, asas sederhana ini sangat jelas dan tidak

berbelit-belit apa lagi dalam hal administrasi karena petugas Pengadilan Agama Wonosari yang datang langsung ke lokasi sidang keliling dilaksanakan sekaligus menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara. Asas cepat yang dilihat dari proses penyelesaian perkara bisa putus dalam waktu sehari atau satu kali sidang sekaligus dalam penyelesaian berita acara. Dan asas biaya ringan dilihat dari keterangan surat tidak mampu dan juga radius pemanggilan yang dihitung dari tempat sidang keliling ke kediaman yang berperkara yang membuat pengeluaran biaya masyarakat menjadi lebih sedikit hanya mengeluarkan biaya perkara saja. Walaupun dari penerapan asas-asas tersebut proses sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap tidak menyalahi hukum acara yang sudah berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan sidang keliling diharapkan kepada Pengadilan Agama Wonosari dan pihak-pihak yang terkait lebih menekankan dalam mensosialisasikan adanya sidang keliling ini agar masyarakat yang tidak mampu bisa lebih terbantu dalam mencari keadilan sekaligus menyelesaikan perkara.
2. Untuk pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul selalu memberikan pelayanan hukum yang terbaik untuk masyarakat dan adanya anggaran yang besar agar sidang keliling ini lebih bisa terlaksana dengan maksimal dan terus berlanjut untuk seterusnya.
3. Agar pelaksanaan sidang keliling dapat berjalan secara maksimal, hendaknya Pengadilan Agama Wonosari Lebih memperhatikan perihal perkara dalam pelaksanaan sidang keliling agar lebih efektif lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar Offset, 2001.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Awaluddin, Ricky Azhar., *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2020.
- Bisri, Cik Hasan., *Peradilan Agama di Indonesia.*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Eryada, Agnes., *Fungsi Dan Kedudukan Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Studi di Pengadilan Agama Pandeglang*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Giswara, Rizky Mahardika., *Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang*, Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Halim, Abdul., *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harapah, Muhammad, Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasibuan, Ahmad Soleh., *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan).*, Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No 1 Januari – Juni 2021.
- Hodijah, Siti, *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Bayuwang.*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Lestari, Diah Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Lubis, Sulaikhan., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Lubis, Sulaikhan., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Islam.*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1980.
- Lubis, Zulkarnain., Bakti Ritonga., *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Cet I)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, Sejarah, dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/.di> diakses pada 25 desember 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, tentang visi dan misi Pengadilan Agama Wonosari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, Diakses pada 26 desember 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, tentang misi Pengadilan Agama Wonosari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, Diakses pada 26 desember 2022.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lex J, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* , Cet.32, Bandung: Remaja Rosdakarya,2014.
- Mudzahir, Atho, *Kontruksi Fatwa dalam Islam Peradilan Agama, Edisi 7*, 2015.
- Mujahidin, Ahmad.,*Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Noeh, Zaini Ahmad., Abdul Basit Adnan., *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Pengertian sidang di luar gedung, di kutip dari <https://web.pa-sumber.go.id/pengertian-sidang-di-luar-gedung/#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%20transportasi%20dan%20biaya.> Di akses pada hari jum at 10 Februari 2023, jam 18: 47 WIB.
- Penjelasan Umum Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Peraturan Mahkamah Agung Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengdilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawananin, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.
- Pratiwi, Novia Adelia., *Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan studi pada pengadilan agama watampone.*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Rasyid, Chatib, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rozikhin, Moch. Ferdy Nur., Miftahuddin Azmi. *Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah*. Jurnal studi keluarga 6. no. 3, (2022). <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1969/989>.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1982.
- Soekanto, Soerjono., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (cet. V), Jakarta: Sinar Grafik, 2003.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.3, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.27, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Cet.1), Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.26 Tahun 2012, Setandar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Syahputra, Zulfahmi., *Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Lampau Kapas Kab. Hilir).*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Tim Penerjemah Al-Qur' an UII, Qur' an Karim Dan Terjemah Artinya, (Kedua) Yogyakarta: UII Press, 2018.

Undangn-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Zahro, Fatimatuz, *Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada PERMA No. 1 Tahun Tentang Pelayanan Terpadu Sidang*, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi



**Gambar 1.** Pengadilan Agama Wonosari Tampak dari depan.



**Gambar 2.** Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari

## LAMPIRAN 2 WAWANCARA

### Lampiran 2. Wawancara



**Gambar 4.** Wawancara dengan bapak Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. selaku ketua Panitia Pengadilan Agama Wonosari

### LAMPIRAN 3 TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara

Nama : Ahmad Fakhurohman, S.H., M.H.

NIP : 197111291992031004

Alamat : Sleman

Pendidikan : S2

Pangkat/Golongan : Pembina

Jabatan : Panitera, Pengadilan Agama Wonosari

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut bapak apa yang di maksud dengan sidang keliling?	Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama tetapi masih di dalam wilayah yuridiksinya Pengadilan Agama yang dimana pelayanan atau pelaksanaanya sama seperti sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan
2	Apakah sidang keliling yang di laksanakan Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan Asas sederhana,cepat, dan biaya ringan?	Dalam pelaksanaan asas sederhana ini semakin sedikit serta sederhana formalitas-formalitas, tidak berbelit-belit atau memakan waktu yang lama yang dimana menyita banyak waktu bagi masyarakat pencari keadilan. Tidak seperti datang secara langsung di gedung pengadilan yang mana memakan banyak waktu bahkan bisa berhari-hari karen jarak tempuh ke gedung sangat jauh harus antri dan menunggu jadwal persidangan mereka dengankan untuk asas cepat, tergantung permasalahan ya, kadang juga klk perkara-perkara perceraian sama dengan yang disini. Klk para

		<p>pihak hadir ya biasanya ada proses mediasi, meskipun sidang diluar gedung masih tetep ada mediasi antara A dengan B. klk masih di tunda masih ada kelanjutan jawaban replik duplik, ya itu disana nanti pengadilan itu mengadakan pengadilan berapa kali, seandainya hanya 2 kali untuk jawaban harus di tunda kembali, dan itu harus tetap kesini. Dalam asas biaya ringan yang kami lakukan cukup bisa membantu masyarakat terkait biaya dengan kondisi masyarakat yang sangat jauh dari pengadilan, yang biasanya mengeluarkan biaya transportasi sedangkan ada nya sidang keliling ini hanya membayar biaya perkara. Dan juga sekaligus menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya biaya penyelesaian perkara tidak lah terlalu mahal, dan juga bagi masyarakat yang tidak mampu masih dapat mendapatkan keadilan melalui sidang keliling</p>
3	<p>Apa perbedan sidang keliling dengan sidang di kantor Pengadilan Agama Wonosari, bapak?</p>	<p>Dalam pelaksanaan sidang keliling itu prosesnya sama saja dengan persidangan yang terjadi di gedung pengadilan, yang membedakan yang tempat nya saja dan saat pelaksanaan sidang keliling itu di bantu dari pihak duapil, KUA dan kecamatan setempat.</p>
4	<p>Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari?</p>	<p>dalam prosesnya sama saja, ada petugas mulai dari hakim, panitera pengganti, jurusita, beserta staf administrasi pengadilan Agama. dalam hal ini kita</p>

		<p>bekerja sama antara pengadilan agama, kementerian agama dan dinas kependudukan dukcapil untuk mempermudah prosesnya. Prosesnya sesuai dengan hukum acara karena itu di atur tersendiri, begitu putus langsung berkekuatan hukum tetap. Asas sederhana dan efektif. Untuk proses persidangan dipimpin hakim tunggal. Selama 1 hari persidangan dan karenanya kita dalam sidang keliling tidak hanya membuka sidang keliling saja, pelayanan-pelayanan kita ya mulai dari informasi, pendaftaran, pembayaran, pengambilan produk, disana kita melayani itu. Bukan hanya sidang tok pendaftaran disini disidangkan disana terus balik lagi. Disana kita juga melayani pendaftaran perkara kalok kita juga memiliki program unggulan playying ( pelayanan keliling) yang meliputi sidang keliling dan pelayanan-pelayanan seperti didepan ini PTSP ada kasir, pendaftaran, ada petugas informasi dan terakhir ada meja pengambilan produk.</p>
5	<p>Apa tujuan di selenggarakannya sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari?</p>	<p>Tujuan dari terselenggaranya sidang keliling merupakan hal sangat ingin membantu masyarakat yang belum mengetahui dan bagi masyarakat yang tidak mampu datang ke Kantor Pengadilan Agama Wonosari, sekaligus melayani berbagai pelayanan masyarakat terkait Pengadilan Agama seperti pendaftaran perkara, pengambilan sekaligus</p>

		pengesahan istbat nikah
6	Apakah sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015?	Karena itu merupakan dasar pelaksanaan sidang, PERMA itu yaa kita rujukannya itu dan sudah sesuai.
7	Apakah sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari telah efektif dan tepat sasaran?	Sebernernya pelaksanaan kita sudah tepat sasaran, klok kita sudah merencanakan sidang keliling dan orang sana tidak ada yang mendaftar perkara ya kita cuma melaksanakan pendaftaran untuk sidang di pengadilan dan melayani informas.

## LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uii.ac.id

Nomor : 1640/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 20 Desember 2022 M  
26 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari  
Jl.KRT Judodiningrat, Seneng, Siraman  
Kec. Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MAULANA ANDI AZIS  
No. Mahasiswa : 18421113  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Efektivitas Sidang Keliling sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Wonosari)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



*Asmuni*  
Mrs. Asmuni, MA